

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan oleh peneliti di bab sebelumnya mengenai akad *musyarakah mutanaqisah* pada pembiayaan pemilikan rumah di Bank Mega Syariah KCP Tangerang City, serta merujuk pada rumusan masalah yang ada di bab pendahuluan, kesimpulan dari penelitian ini dapat disampaikan dalam uraian berikut:

1. Penerapan akad *musyarakah mutanaqisah* pembiayaan pemilikan rumah, nasabah dapat memilih objek (unit rumah) sendiri atau melalui developer yang bekerjasama dengan bank. Kemudian nasabah melakukan konsultasi terkait jangka waktu angsuran yang harus dibayar sesuai dengan penghasilan, setelah nasabah menyetujuinya berlanjut ke proses KPR yakni proses administrasi, jika disetujui dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian atau kontrak. Setelah semua proses perjanjian selesai pihak bank akan mencairkan dana ke rekening nasabah dengan cara mentransfer, sehingga nasabah dapat langsung membeli rumah tersebut kepada pemiliknya atau *auto debet* jika bank yang bekerjasama dengan developer. Nasabah diwajibkan untuk menyerahkan kuitansi atau dokumen pembeliannya selambat-lambatnya 14 hari setelah pencairan pembiayaan diterima.
2. Penerapan akad *musyarakah mutanaqisah* pada pembiayaan pemilikan rumah telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 yakni di dalamnya terdapat akad *musyarakah/syirkah* dan *bai'* (jual-beli). Para mitra (bank dan nasabah) memberikan modal dan kerja sesuai dengan kesepakatan saat akad, mendapatkan keuntungan sesuai *nisbah* yang disepakati saat akad, menanggung kerugian sesuai

proporsi modal. Pihak bank akan menjual sebagian porsi kepemilikannya dan nasabah wajib membelinya secara bertahap atau cicil sampai seluruh porsi bank habis dan menjadi kepemilikan nasabah seutuhnya.

B. Saran

1. Bagi Bank Mega Syariah terutama kepada Bank Mega Syariah KCP Tangerang City, diharapkan untuk terus menerapkan dan mempertahankan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait akad *musyarakah mutanaqisah* dalam KPR Syariah agar masyarakat semakin tertarik dan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang akad tersebut.
2. Bagi masyarakat, diharapkan untuk memilih bank syariah agar selalu mengikuti prinsip-prinsip syariah dan terindar dari *riba*, *gharar* dan *maysir*.